



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor :0005/Pdt.P/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :-----

XXXXX bin XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman

di XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX

Magelang, selanjutnya disebut sebagai "

Pemohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :-----

Nama : XXXXX binti XXXXX-----

Tanggal lahir : 21 Agustus 1996 (umur 15 tahun, 5 bulan)-----

Agama : Islam-----

Pekerjaan : Baby Sitter-----

Tempat tinggal : Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten

Magelang-----

dengan calon suaminya :-----

Nama : XXXXX bin XXXXX -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 20 tahun-----

Agama : Islam-----

Pekerjaan : Buruh Kelapa Sawit-----

Tempat tinggal : Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten
Magelang-----

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.-----

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: KK.11.08/13/PW.01/07/2012 tanggal 09 Januari 2012;-----

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri/ibu;-----

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan XXXXX bin XXXXX;-----

3. Menetapkan biaya menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir, dan majlis telah menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dan supaya menunggu anak tersebut cukup umur untuk dinikahkan, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya ;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;-----

Bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan anak Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX (calon isteri) , Umur 15 tahun 5 bulan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa benar pemohon adalah orang tua saya dan saya telah menjalin cinta dengan seorang pria bernama XXXXX bin XXXXX;-----

Bahwa orang tua XXXXX telah melamar dan lamarannya telah di terima oleh orang tua saya-----

- Bahwa saya belum pernah melakukan hubungan badan dengan XXXXX --

Kemudian didengar pula keterangan calon suami anak pemohon bernama XXXXX bin XXXXX umur 20 tahun Agama Islam pekerjaan buruh tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah calon suami dari anak pemohon dan ia telah menjalin hubungan dengan anak pemohon telah berpacaran dan memang mencintai anak pemohon-----

- Bahwa ia sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan telah pernah tidur bersama tetapi belum melakukan hubungan sex.

Bahwa selain itu dipersidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon suami yakni bernama : XXXXX bin XXXXX umur 51 tahun, Agama Islam Pekerjaan tani tempat tinggal di Dusun Jopen Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ia menyetujui anaknya (XXXXX bin XXXXX) menikah dengan anak pemohon bernama XXXXX binti XXXXX walaupun belum cukup umur, -----
- Bahwa XXXXX telah melamar anak pemohon dan telah di terima oleh pemohon meskipun anak pemohon belum cukup umur karena anak pemohon telah 2 tahun berpacaran dengan XXXXX.-----
- Bahwa anak pemohon dengan anak saya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan untuk menikah.-----

Bahwa selanjutnya pemohon untuk menguatkan permohonannya mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:-----

A. SURAT; -----

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 178/37/VII/1994 tanggal 30 Agustus 1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Maagelang .
(P1)-----
2. Surat penolakan pernikahan Nomor : KK-11-08/13/ P.W-01/06/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang bukti (P.2) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 8102/TP/2001 atas nama XXXXX,
dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil kabupaten Magelang tanggal , 8 Agustus
tahun 2001 yang telah dicocokkan dengan aslinya , bukti (P. 3)

4. Foto kopy Kartu keluarga Nomor : 111913/07/15966 tanggal tidak kelihatan
bulan Maret tahun 2007 yang di dikeluarkan oleh Kecamatan XXXXX
Kabupaten Magelang Bukti (P.4) -----

5. Foto kopy Kartu keluarga Nomor : 111913/08/20848 tanggal 5 bulan Juni
tahun 2008 yang di dikeluarkan oleh Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang
Bukti (P.5) -----

B SAKSI : -----

1. XXXXX bin XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat
tinggal di XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Magelang sebagai ayah
kandung calon suami anak Pemohon; dibawah sumpah menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak pemohon-----
- Bahwa anak pemohon baru berumur 15 tahun -----
- Bahwa anak pemohon akan menikah dengan seorang laki laki bernama
XXXXX yaitu anak kandung saksi-----
- Bahwa kehendak anak pemohon untuk menikah di tolak oleh KUA
karena anak pemohon belum cukup umur untuk menikah. -----
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan
mahram.-----
- Bahwa saksi sudah melamar dan telah diterima oleh pemohon -----
- Bahwa anak pemohon telah 2 tahun berpacaran dengan XXXXX bin Tono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis pemohon membenarkan keterangan saksi

tersebut ;-----

2. XXXXX bin XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Magelang sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan anak pemohon-----
- Bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah bagi anak pemohon bernama XXXXX binti XXXXX yang akan menikah dengan XXXXX bin XXXXX -----
- Bahwa anak pemohon belum cukup umur untuk melakukan pernikahan menurut Undang Undang-----
- Bahwa anak pemohon sudah 2 tahun berpacaran dengan XXXXX bin XXXXX, sudah dilamar dan telah diterima oleh pemohon.-----
- Bahwa antara pemohon dengan calon suami anak pemohon tidak ada hubungan mahrom-----

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan menunggu anak tersebut cukup umur sesuai ketentuan UU No. 1 tahun 1974 baru dinikahkan, namun tidak berhasil dan pemohon tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini pada pokoknya adalah karena Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon bernama XXXXX binti XXXXX yang akan menikah dengan XXXXX bin TONO di KUA kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, namun ditolak oleh KUA tersebut karena belum memenuhi syarat umur bagi calon isteri sedangkan Pemohon khawatir kalau tidak dinikahkan sekarang anak tersebut akan melanggar hukum Agama ;-----

Menimbang bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada pengadilan Agama pasal 7 ayat (2) Undang-Undang no. 1 tahun 1974

Menimbang bahwa oleh karena anak pemohon bernama XXXXX binti XXXXX yang hendak menikah baru berumur 15 tahun sudah kuat keinginan untuk menikah dengan seorang laki laki bernama XXXXX bin TONO sedangkan orang tua Pemohon khawatir seandainya tidak dinikahkan sekarang, anak tersebut akan lebih jauh melanggar hukum agama, dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan baik anak pemohon bernama XXXXX binti XXXXX maupun XXXXX bin XXXXX sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah, dan orang tua pihak perempuan juga menyetujui perkawinan tersebut serta XXXXX bin TONO dipandang sudah mampu untuk bertanggung jawab terhadap rumah tangganya untuk menafkahi istrinya kelak meskipun sekarang belum punya penghasilan tetap namun kedua orang tua nya siap membantu untuk keperluan hidup anak anak mereka , karena itu majlis berpendapat bahwa melihat kondisi yang sudah sedemikian rupa, maka bila perkawinan tidak dilaksanakan justru dikhawatirkan akan membawa madlorot lebih jauh bagi kedua belah pihak dan juga bagi kedua orang tuanya karena itu majlis berpendapat mencegah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya madlorot didahulukan dari pada mengambil manfaat sebagaimana qaidah

fiqhiyah yang berbunyi -----

;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka Permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989,
biaya perkara ini dibebankan pada Pemohon ;-----

Mengingat semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum
islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN

1 Mengabulkan permohonan
Pemohon;-----

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX binti
XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX bin
XXXXX;-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 151000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal satu bulan Pebruari
tahun dua ribu dua belas Masehi, bertepatan dengan tanggal delapan bulan Rabiul Awal
tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs.H.NGATIRIN.MH sebagai
Hakim Ketua Majelis, Drs .UMAR MUKMIN dan Drs.KHOERUN .masing - masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut, didampingi oleh hakim-hakim
anggota tersebut dan H. MUHROJI .SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon ;-----



Hakim Ketua	
ttd	
Drs. H.NGATIRIN,MH	
Hakim anggota	
ttd	
Drs. UMAR MUKMIN	
Hakim Anggota	Panitera Pengganti
ttd	ttd
Drs. KHOERUN	H.MUHROJI,SH

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30. 000,-
2. Biaya PPP	Rp. 50. 000, -
3. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
4.Biaya redaksi.....	Rp. 5.000,- -
5. Biaya meterari	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp151.000,-

Seratus lima puluh satu ribu rupiah--

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H.SUKARTUN.SH

-

